

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah langkah penting dalam sebuah penelitian yang melibatkan peninjauan kembali berbagai sumber pustaka terkait dengan topik yang sedang diteliti. Proses ini memberikan peneliti pemahaman yang lebih mendalam tentang teori atau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang telah dihadapi dan solusi yang telah dicari dalam penelitian sebelumnya, memperkaya wawasan mereka tentang konteks penelitian, dan mengaitkan temuan yang baru dengan kerangka pengetahuan yang telah ada. Dengan melakukan tinjauan pustaka yang komprehensif, peneliti dapat menghindari pengulangan hasil yang sudah ada sebelumnya baik dalam bentuk jurnal, naskah, buku dan lainnya (Sugiyono,2016:87).

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional pertama kali diciptakan oleh Jeremy Bentham, seseorang yang memiliki minat dan tekad besar dalam menjalankan hubungan antar negara (Frankle, 1980:9). Studi tentang Hubungan Internasional sering didefinisikan sebagai analisis terhadap interaksi antara berbagai aktor yang melintasi batas batas negara. Kehadiran hubungan internasional dianggap sebagai suatu kebutuhan yang mendesak sebagai hasil dari adanya saling ketergantungan dan kompleksitas yang meningkat dalam kehidupan masyarakat internasional.

Oleh karena itu, ketergantungan antar negara membuatnya sulit untuk sepenuhnya mengisolasi diri dari dunia luar. Berdasarkan *The Dictionary of World Politics*, Hubungan Internasional merujuk pada keseluruhan interaksi yang terjadi antara berbagai aktor yang melintasi batas-batas negara. Ini mencakup semua bentuk interaksi antara negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh individu, yang secara kompleks melintasi batas-batas nasional dan menciptakan dinamika politik yang melampaui batas politik. Studi Hubungan Internasional meliputi analisis politik luar negeri dan politik internasional, serta memperhatikan berbagai aspek hubungan antar negara di seluruh dunia (Perwita & Yani, 2005:3-4).

Hubungan Internasional adalah bentuk interaksi antara negara-negara yang merdeka dan berdaulat, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti keamanan, politik, ekonomi dan sosial budaya. Negara di dunia terlibat dalam hubungan internasional karena tidak ada negara yang dapat berdiri sepenuhnya sendiri; setiap negara memiliki batasan dan berinteraksi dengan negara lain. Setiap negara memiliki sumber kekuatan yang berbeda-beda ada yang kaya akan sumber daya alam, memiliki populasi besar, dan ada pula yang memiliki banyak ilmuwan. Studi Hubungan Internasional mengkaji perilaku internasional dari aktor negara maupun non-negara dalam konteks transaksi internasional. Perilaku ini mencakup kerjasama, perang, konflik, pembentukan aliansi, juga interaksi dalam organisasi internasional. Selain itu, studi ini juga menganalisis bagaimana berbagai aktor mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika global yang kompleks, termasuk perubahan teknologi serta isu-isu lingkungan (Mas'ood, 1994:28).

Dalam buku "*The Study of International Relations, The State of The Art*" Menurut catatan Steve Smith menyatakan disiplin ilmu hubungan internasional mulai berkembang sebagai bidang tersendiri setelah Perang Dunia I. Sebelum Perang Dunia I, kajian mengenai hubungan internasional terutama dilakukan secara terpisah dalam berbagai cabang ilmu, seperti sejarah, hukum, dan filsafat, terutama di Eropa, termasuk Inggris. Selain itu, bidang ekonomi juga turut mengkaji hubungan internasional, terutama terkait perdagangan internasional. Namun, pendekatan dari berbagai bidang ilmu tersebut dianggap tidak memadai untuk sepenuhnya memahami esensi dari hubungan internasional. (Dryer & Mangasarian, 1989).

Menurut K. J. Holsti, hubungan internasional selalu berkaitan dengan berbagai bentuk interaksi antara masyarakat dari berbagai negara, seperti pemerintah maupun oleh entitas-entitas non-pemerintah (Sitepu, 2011:19).

Secara umum, hubungan internasional merujuk pada kerja sama antar negara, yakni unit-unit politik yang diakui secara global dalam menyelesaikan berbagai masalah. Hubungan internasional mencakup interaksi antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa, dan masyarakat dunia, serta kekuatan dan proses-proses yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak. Dalam konteks hubungan internasional, terdapat banyak bentuk interaksi antara negara dan masyarakat internasional (Darmayadi, 2015:22).

Ilmu Hubungan Internasional memiliki beberapa aspek-aspek penting yang menjadikan kajian ini menduduki aspek utama dalam tatanan internasional, diantaranya ialah kerjasama. Kerjasama merupakan hubungan yang dibangun oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai kepentingan tertentu. Dalam Ilmu Hubungan Internasional, konsep kerjasama internasional merujuk pada kolaborasi antara negara-negara untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara individual atau sulit dipenuhi secara mandiri. Meskipun kerja sama internasional membawa manfaat positif, namun juga dapat menimbulkan konflik. Kerjasama internasional dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti politik, lingkungan hidup, budaya, ekonomi, ideologi, sosial, serta keamanan dan pertahanan (Perwita & Yani, 2005).

Dalam hubungan internasional keamanan atau pertahanan negara menjadi suatu hal yang sangat sentral (Wardoyo, 2015). Setiap negara berupaya untuk melindungi kedaulatannya dari berbagai ancaman baik yang bersifat militer maupun non-militer dirancang untuk menjaga stabilitas dan integritas wilayah negara dari potensi gangguan atau serangan. Ilmu hubungan internasional juga memberikan perhatian besar pada berbagai isu hal ini mencakup berbagai bidang seperti keamanan internasional, dan terorisme. Selain itu, interaksi militer antar negara, serta dinamika politik internasional juga menjadi fokus utama dalam studi ini yang memerlukan kerjasama lintas negara untuk penyelesaiannya. Dengan demikian, hubungan internasional tidak hanya membahas interaksi politik dan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting lainnya yang mempengaruhi kehidupan global secara keseluruhan (Bakry, 2017).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional ialah bentuk interaksi antar negara-negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat negara dan kepentingan global. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang seperti pertahanan keamanan, politik, budaya, sosial, dan ekonomi, dengan mengikuti prinsip politik luar negeri dari masing-masing negara (Ikbar, 2014: 273).

Kerjasama internasional memiliki sifat yang beragam, mulai dari harmonisasi hingga bentuk kerjasama yang paling kuat dan solid. Kerjasama yang paling kokoh terjadi ketika terdapat keselarasan antara dua kepentingan tanpa adanya konflik yang menghalangi. Walaupun konflik atau ketidakcocokan tidak dapat dihindari secara mutlak, namun kemungkinan tersebut dapat ditekan jika kedua pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan dan permasalahan yang serupa. Kerjasama internasional membutuhkan upaya untuk mencapai kesepakatan dan keselarasan antara berbagai kepentingan yang terlibat. Ketika kedua belah pihak dapat bekerja bersama dengan memprioritaskan kepentingan dan memecahkan masalah yang sama, kerjasama dapat berjalan efektif (Suherman, 2013).

Kerjasama internasional terjadi karena pemahaman bersama antarnegara, yang mencakup tujuan dan arah yang serupa serta didukung oleh kondisi internasional yang memerlukan interaksi. Kerjasama ini mendasarkan dirinya pada kepentingan bersama di antara negara-negara, walaupun kepentingan tersebut tidak selalu sama persis. Isu utama dalam kerjasama internasional berkaitan dengan seberapa jauh keuntungan bersama yang dapat dicapai melalui kerjasama. Kerjasama internasional terbagi menjadi dua bentuk utama: (Kartasmita, 1983)

1. Kerjasama Pertahanan-Keamanan (*Collective Security*), yang menekankan pada upaya bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban internasional.
2. Kerjasama Fungsional (*Functional Co-operation*), yang melibatkan kolaborasi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat hubungan antar negara. Selain itu, kerjasama internasional dapat dibedakan menjadi bentuk bilateral, multilateral, dan regional. Kerjasama pertahanan yang dilakukan antara Indonesia dan Rusia termasuk dalam kategori kerjasama bilateral dimana melibatkan dua negara. Kerjasama ini termasuk kedalam kerjasama Pertahanan-Keamanan (*Collective Security*), yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan antara kedua negara tersebut.

Terbentuknya suatu kerjasama didasarkan pada kedekatan antara kedua pihak pemerintah yang saling mendekati untuk membahas suatu masalah atau situasi tertentu. Selama proses ini, kedua pihak mungkin akan menyampaikan bukti-bukti teknis untuk mendukung setuju tidaknya atas suatu penyelesaian. Akhirnya, perundingan tersebut diakhiri dengan mencapai suatu perjanjian atau pemahaman tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini, menurut Holsti, merupakan inti dari kerjasama internasional. Proses ini memungkinkan terciptanya kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan dapat menjadi dasar bagi kerjasama yang berkelanjutan di masa depan (Holsti, 1988).

K. J. Holsti mendefinisikan kerjasama internasional sebagai berikut: (Holsti, 1988)

1. Pandangan bahwa kepentingan, nilai, atau tujuan dari dua atau lebih pihak dapat berinteraksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat didorong atau dipenuhi oleh semua pihak secara bersamaan.
2. Harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diambil oleh negara lain akan mendukung pencapaian kepentingan.
3. Kesepakatan atau pengaturan tertentu antara dua atau lebih negara yang bertujuan untuk memanfaatkan kesamaan kepentingan atau mengelola perbedaan kepentingan.
4. Aturan formal atau informal mengenai transaksi di masa depan yang dibuat untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai.
5. Transaksi antara negara-negara untuk memenuhi kesepakatan mereka.

Kerjasama dapat diartikan sebagai rangkaian interaksi antara negara-negara yang tidak melibatkan paksaan atau kekerasan, dan sering kali diakui secara hukum, seperti dalam kerangka organisasi internasional. Aktor-aktor negara membangun kerjasama melalui keterlibatan dalam organisasi internasional dan rezim internasional. Rezim internasional dapat diartikan sebagai serangkaian norma, prosedur, regulasi, dan aturan pengambilan keputusan yang diterima secara umum, di mana harapan-harapan dan kepentingan negara-negara bertemu dalam konteks hubungan internasional. Hal ini membentuk suatu lingkungan di mana negara-negara bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan memecahkan masalah lintas-batas (Dougherty & Pflatzgraff, 1997).

2.1.2.1 Kerjasama Pertahanan

Kerjasama pertahanan merujuk pada kolaborasi antara dua atau lebih negara dalam ranah pertahanan, dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan efektivitas pertahanan mereka melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Bentuk kerjasama ini meliputi berbagai aspek, seperti pengadaan peralatan militer, alat utama sistem pertahanan (alutsista) pelatihan personel militer, pengembangan strategi pertahanan, pertukaran informasi intelijen, serta kegiatan lain yang terkait dengan upaya pertahanan (Supriyatno, 2014:151-152).

Kerjasama Pertahanan merupakan elemen dari Diplomasi Pertahanan yang diperlakukan sebagai bagian integral dari kebijakan politik luar negeri yang bersifat bebas dan proaktif, bertujuan untuk memperkuat kepercayaan antara negara-negara melalui prinsip timbal balik dan keuntungan bersama (Kemhan, 2019).

Kerjasama pertahanan bilateral bertujuan untuk memperkuat relasi antara angkatan bersenjata serta untuk meningkatkan kapabilitas profesionalisme TNI, sambil mencapai tujuan-tujuan pertahanan negara Indonesia, termasuk menjaga kedaulatan dan integritasnya (Sukadis, 2017). Dari teori kerjasama pertahanan tersebut, Indonesia dan Rusia termasuk kedalam kerjasama bilateral yang dimana melibatkan kesepakatan antara dua negara untuk bekerjasama dalam bidang keamanan ataupun menjaga integritas nasionalnya. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia - Rusia dengan tujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kapabilitas militer di negara Indonesia.

Selain memperkuat pertahanan negara, kerjasama pertahanan juga sangat berperan dalam membangun rasa saling percaya antara negara-negara. Kepercayaan tersebut dapat menjadi landasan untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang lain (Manafe, 2019).

Berdasarkan pendekatan *Swedish Defense Commission*, tujuan dari kerjasama pertahanan adalah untuk mengatasi atau mengisi kekurangan dalam kapabilitas militer suatu negara. Menurut mereka, tidak ada negara yang mampu mengembangkan kapabilitas militer secara mandiri hingga mencapai keunggulan tanpa bantuan dari negara lain atau melalui upaya sendiri. Karena biaya yang tinggi, negara-negara menjadi sulit untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kapabilitas militer mereka. Hanya melalui kerjasama yang erat dengan negara lain, suatu negara dapat mencapai tingkat kapabilitas militer yang dianggap diperlukan. Melalui kerjasama ini, negara memiliki kesempatan untuk melatih dan mendidik kekuatan militer mereka dengan standar yang tinggi (Government offices of Sweden, 2023).

Kerjasama pertahanan adalah bentuk kerjasama yang menekankan pada kepentingan nasional suatu negara, karena melibatkan aspek-aspek yang sangat sensitif yang berhubungan dengan keamanan, stabilitas, kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kerjasama pertahanan dapat dianggap sebagai transaksi internasional yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan kepentingan nasional mereka, biasanya dalam bentuk traktat, perjanjian, atau kesepakatan tertulis dan formal (Susdarwono & Rizal, 2022).

Kerjasama pertahanan adalah usaha untuk membangun hubungan konsisten antar dua negara atau lebih di semua tingkat dalam kerjasama antarnegara di bidang keamanan dan militer dengan dampak yang nyata. Dampak nyata dari kegiatan ini mencakup pertukaran informasi, pengembangan dialog strategis, penguatan lembaga, mendorong stabilitas melalui kerjasama, mengambil tindakan untuk membangun saling percaya dan meningkatkan latihan militer, keamanan, serta meningkatkan control reformasi dan demokratis militer (Marcel, 2014).

Meskipun dilandaskan kepada kepentingan nasional, masing-masing negara didalam sebuah sistem internasional yang menjalankan kerjasama tentunya saling akan selalu berinteraksi juga mempererat hubungan bilateral diantaranya (Wijanarko,2019)

Kerjasama Pertahanan merupakan salah satu elemen integral dari Diplomasi Pertahanan yang dijalankan sebagai komponen dari kebijakan politik luar negeri yang bersifat independen dan proaktif. Tujuannya adalah membangun rasa saling percaya antara negara-negara melalui prinsip timbal balik dan keuntungan bersama. Dalam konteks ini, negara bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan mitra-mitra internasional dalam bidang pertahanan, menciptakan kerangka kerja yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan pendekatan ini, negara berupaya untuk menjalin kemitraan yang erat dengan negara lain, mempromosikan dialog dan kerjasama dalam berbagai aspek pertahanan, seperti latihan militer bersama, pertukaran informasi keamanan, dan pengembangan kemampuan pertahanan (Susdarwono & Rizal, 2022).

Dalam hubungan internasional, negara-negara didorong untuk saling menghormati kepentingan serta kebutuhan satu sama lain. Kepentingan ini diperkuat oleh pemahaman bahwa kebutuhan individu atau negara tidak selalu bisa terpenuhi secara mandiri, melainkan memerlukan kerjasama dan kolaborasi antarpihak. Kerjasama dianggap sebagai kunci dalam memenuhi kepentingan yang beragam tersebut. (Rachmawati, 2012:81).

Strategi pertahanan negara Republik Indonesia dikenal dengan pendekatan defensif aktif, yang menegaskan bahwa pertahanan negara tidak bersifat agresif terhadap negara lain, tetapi berperan aktif dalam menangkal, mencegah, dan mengatasi segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan, wilayah, dan keselamatan bangsa. Strategi ini disusun untuk menghadapi berbagai jenis ancaman terhadap pertahanan negara, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter, sesuai dengan amanat yang tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. (Susilo, 2019).

Kerjasama pertahanan merujuk pada kesepakatan internasional antara dua negara atau lebih yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau kepentingan nasional oleh negara-negara yang terlibat. Kesepakatan ini biasanya dibuat secara formal dan tertulis, sering kali dalam bentuk traktat atau perjanjian, yang mengikat kedua belah pihak secara hukum. Kerjasama pertahanan merupakan suatu transaksi diplomatik yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama antarnegara dalam bidang pertahanan, dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak serta tujuan bersama yang ingin dicapai (Supriyatno, 2014:152).

2.1.3 Kapabilitas Militer

Kapabilitas diartikan sebagai kekuatan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu, dengan pengertian tambahan sebagai kemampuan yang belum sepenuhnya dikembangkan atau yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Ini mencakup potensi yang ada dalam sumber daya militer (TNI) dan aset yang dimiliki, yang dapat ditingkatkan atau diaktifkan untuk mencapai tujuan tertentu ketika diperlukan. Kapabilitas ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterampilan dan pengetahuan individu hingga infrastruktur dan teknologi yang mendukung. Potensi tersebut sering kali memerlukan pengembangan lebih lanjut melalui pelatihan, investasi, dan perencanaan strategis untuk dapat dioptimalkan secara penuh (Correia, 2019). Kapabilitas ialah suatu kemampuan yang bertujuan untuk menghasilkan efek operasional tertentu dimana dipengaruhi oleh faktor-faktor ancaman, lingkungan fisik, dan kontribusi dari mitra koalisi (Saxena, 2009:6).

Kemampuan pertahanan tersebut berasal dari sumber daya militer dan aset pertahanan, sehingga dalam konteks kapabilitas hal tersebut diartikan sebagai kemampuan pertahanan (Abdullah, 2013). Kapabilitas adalah atribut penting yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan aktivitas militer. Kapabilitas menggambarkan apa yang harus dapat dicapai oleh alat militer suatu negara untuk meliputi seluruh misi militer Aliansi dan untuk menjamin efektivitas militer. Kapabilitas militer ini mencakup kemampuan untuk mencapai efek yang diinginkan melalui berbagai cara, seperti pelatihan: materi, kepemimpinan dan pendidikan, personel, serta fasilitas. (Correia, 2019).

Kapabilitas militer merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mencapai dan memenuhi kekuatan militer yang telah ditetapkan. Ada empat komponen utama dalam kapabilitas militer: (Darmawan, 2011:3-4).

1. Struktur Kekuatan Militer: Ini mencakup jumlah personel, ukuran, dan susunan dari kekuatan militer.
2. Modernisasi: Melibatkan kemampuan teknis personel, peralatan militer, kecanggihan sistem persenjataan.
3. Kesiapan Personel: Kemampuan personel untuk memenuhi standar yang ditetapkan sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Kontinuitas: Kemampuan untuk memelihara dan menjaga kesiapan personel, logistik dan peralatan yang dibutuhkan selama perang.

Setiap negara dalam membangun kapabilitas militernya akan mempertimbangkan kemampuan pertahanan, potensi ancaman yang aktual, dan kondisi geografis untuk meminimalkan kelemahan dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Sejalan dengan pemahaman tersebut, kapabilitas militer suatu negara untuk mempertahankan diri adalah suatu keharusan. Hal ini sejalan dengan pandangan Walter Lippmann yang menyatakan bahwa suatu negara aman sejauh mana negara tersebut tidak berada dalam bahaya harus mengorbankan nilai-nilai inti untuk menghindari perang, dan mampu jika ditantang, mempertahankan nilai-nilai tersebut melalui kemenangan dalam perang (Darmawan, 2011:3-4). Oleh karena itu, banyak negara memilih untuk menjalin kerjasama pertahanan guna meningkatkan kapabilitas militer mereka. Seperti Indonesia dan Rusia bekerja sama untuk meningkatkan kapabilitas TNI Angkatan Darat.

Kerjasama ini melibatkan berbagai inisiatif, seperti pelatihan bersama, transfer teknologi, dan pertukaran informasi strategis, yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan operasional dan taktis militer masing-masing negara. Dengan demikian, melalui kolaborasi internasional ini, negara-negara dapat saling belajar dan mengadopsi praktik terbaik untuk meningkatkan efektivitas dan kesiapan militer mereka. Pembinaan kapabilitas postur TNI dalam aspek kekuatan dilaksanakan melalui beberapa langkah penting. Ini meliputi pembinaan terhadap personel, materi, organisasi, fasilitas dan jasa, serta pembinaan pangkalan, sistem, doktrin, dan anggaran. Dalam aspek kemampuan, pembinaan dijabarkan melalui keamanan pertahanan, pengembangan kapasitas intelijen, penguatan wilayah pertahanan, serta kemampuan dukungan. Sementara itu, pembinaan dalam aspek kekuatan TNI dilakukan dengan merumuskan konsep kekuatan yang terpusat. Pendekatan menyeluruh ini memastikan bahwa TNI memiliki kapabilitas yang kuat dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. (Doktrin TNI, 2007: 42-55).

Tingkat kapabilitas pertahanan suatu negara yang diharapkan oleh suatu negara adalah mencapai standar penangkalan, yang berarti memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman. Standar ini mencakup kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan, melindungi kepentingan nasional, dan menjamin keamanan terhadap potensi serangan atau gangguan. Dengan mencapai standar penangkalan ini, sebuah negara dapat memastikan bahwa kekuatan militernya cukup kuat untuk menghadapi situasi darurat dan memberikan rasa aman kepada warganya (Dephan RI, 2008:116).

2.1.4 Kepentingan Nasional

Pemahaman tentang kepentingan nasional merujuk pada kepentingan oleh suatu negara itu sendiri, didorong oleh kekuasaan yang dimilikinya. Pandangan ini, seperti yang dikutip dalam buku “*The National Interest in International Relations Theory*” yang ditulis oleh Scott Burchill dan tercermin dengan baik dalam pemikiran Hans J. Morgenthau berpendapat bahwa negara bertindak dalam hubungan internasional untuk mempertahankan elemen "kekuatan" yang dimilikinya, sehingga dapat menjamin kedaulatannya di antara negara-negara lain dan menjaga keseimbangan kekuatan politik di tingkat internasional. Kepentingan ini memiliki popularitas yang tinggi, terutama di kalangan militer. Bagi kalangan militer, keamanan nasional diukur dari kapasitas persenjataan, personil, dan kemampuan untuk menimbulkan rasa jera (*deterrence*). Politik luar negeri diarahkan untuk memicu 'ketakutan' dari negara-negara lain, sehingga mereka tidak akan berani menyerang atau mengancam negara tersebut. (Burchill, 2005:39).

Kepentingan nasional merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang berkaitan dengan kebutuhan atau aspirasi bangsa atau negara tersebut (Rudy, 2002:116).

Peran kepentingan nasional sangat signifikan dalam menentukan perilaku suatu negara, dan seringkali menjadi dasar untuk membenarkan kebijakan yang diambil oleh negara tersebut. Dadelford dan Lincoln (1962) mengemukakan bahwa kepentingan nasional suatu bangsa mencakup beragam aspek, termasuk keamanan nasional, peningkatan kekuatan militer, dan kepentingan dalam menjaga prestise nasional (Syahrial, 2018).

Kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau, mencakup berbagai hal yang secara logis berkaitan dengan isinya, terutama terkait dengan kekuasaan dan kepentingan yang menjadi alat dari tindakan politik internasional. Teori ini dipengaruhi oleh tradisi politik dan konteks budaya dalam politik luar negeri. Kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai tujuan dasar dan faktor penentu yang mengarahkan kebijakan luar negeri suatu negara. Secara khusus, kepentingan nasional suatu negara terdiri dari elemen-elemen yang membentuk kebutuhan yang paling penting bagi negara tersebut, seperti keamanan, militer, pertahanan, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005:35).

Kepentingan nasional mencakup kebutuhan esensial suatu negara terhadap elemen-elemen krusial yang membentuk fondasi negara, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. Sebagai hasilnya, kebijakan suatu negara seringkali mencakup aspek-aspek yang terkait dengan kebutuhan paling fundamental bagi negara tersebut. (Perwita & Yani, 2005:35)

Kepentingan nasional dapat dikategorikan ke dalam empat bagian berdasarkan tujuan mendasarnya yaitu: (Nutcherlein, 1979).

1. Pertama, kepentingan Pertahanan berkaitan dengan perlindungan terhadap warga dan negara dari ancaman kekerasan yang berasal dari negara lain atau dari luar negeri. Ancaman dalam jenis ini bersifat langsung terhadap teritorial negara dan penduduknya, dan gangguan terhadap aspek pertahanan ini dapat menyebabkan negara melakukan langkah-langkah

serius untuk menghadapi ancaman eksternal yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara.

2. Kedua, kepentingan Ekonomi berkaitan dengan menjamin dan melindungi kesejahteraan ekonomi dalam hubungan dengan aktor internasional lainnya juga negara lain. Termasuk sumber energi, perdagangan, dan instrumen lain yang mendukung kegiatan ekonomi negara.
3. Ketiga, kepentingan Tatanan Dunia berkaitan dengan memelihara stabilitas lingkungan internasional untuk menjamin kepentingan dan keamanan negara di tingkat internasional, termasuk upaya pencegahan ataupun pemeliharaan untuk jangka pendek maupun panjang.
4. Terakhir, kepentingan Ideologi berkaitan dengan melindungi nilai-nilai yang dipegang oleh negara dan warga negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan. Dalam aspek ini, negara akan berupaya untuk memastikan kelestarian nilai tersebut dari ancaman yang dapat mengikisnya.

Natcherlein Donal juga mengelompokkan kepentingan nasional ke dalam beberapa tingkatan berikut. Pertama, *Survival Issues* mencerminkan situasi di mana negara berada dalam ancaman serius karena serangan militer langsung terhadap wilayahnya. Pada tingkat ini, yang terancam adalah aspek pertahanan negara. Kedua, *Vital Issues* adalah kondisi yang dianggap serius dan memerlukan tindakan tegas, termasuk penggunaan kekuatan militer, untuk mengatasi ancaman yang dapat merugikan negara. Ancaman pada tingkat ini mencakup tidak hanya kepentingan pertahanan, tetapi juga ekonomi dan politik negara. Ketiga, *Major Issues* adalah situasi di mana peristiwa atau tren internasional dapat mempengaruhi politik dan

ekonomi negara, dan memerlukan tindakan pencegahan untuk mencegah ancaman serius di masa depan. Terakhir, *Peripheral Issues* mencakup peristiwa atau tren internasional yang tidak langsung memengaruhi stabilitas negara, tetapi bisa menjadi ancaman dalam situasi tertentu (Nutterlein, 1979).


Kepentingan nasional mengacu pada upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta memastikan kelancaran pembangunan nasional untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Kepentingan nasional ini diwujudkan dengan memperhatikan tiga prinsip utama: (Ryacudu, 2015:26-27).

1. Kehidupan bangsa, masyarakat, dan negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945
2. Pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berdasarkan prinsip Wawasan Nusantara
3. Pemanfaatan potensi, sarana, serta kekuatan nasional secara terpadu dan menyeluruh. Kepentingan nasional suatu negara menjadi dasar dalam merumuskan dan menetapkan strategi besar juga strategi keamanan nasional. Keamanan nasional yang stabil dianggap sebagai prasyarat untuk menjalankan pembangunan nasional dengan lancar guna mencapai tujuan-tujuan nasional. Dalam konteks ini, keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang terus berubah sesuai dengan dinamika yang ada.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam hubungan internasional, negara-negara melakukan kerjasama salah satunya kerjasama pertahanan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara. Kekuatan militer suatu negara memegang peran yang strategis dalam memperkuat keamanan dan pertahanan nasional negara, seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Rusia. Di Indonesia, kekuatan militer dianggap sebagai elemen krusial yang mendukung pemeliharaan identitas, integritas, serta kelangsungan eksistensi negara dan masyarakatnya. Lebih dari sekadar alat pertahanan yang menjadi simbol kekuatan dan stabilitas keamanan nasional.

Indonesia memiliki keterbatasan dalam alat, teknik maupun strategi perang, maka dari itu untuk mengatasi permasalahan tersebut Indonesia sepakat melakukan kerjasama pertahanan dengan Rusia untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia melalui peningkatan kapabilitas terhadap militer Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia khususnya Angkatan Darat (TNI AD) Tahun 2019-2023. Rusia adalah kekuatan militer utama dengan peran signifikan dalam geopolitik global. Indonesia menjalin hubungan persahabatan yang kuat dengan Rusia sejak lama. Kerja sama ini memungkinkan Indonesia memanfaatkan dan memperkuat kemitraan strategis, yang mendukung kedua negara dalam menjaga stabilitas regional dan mengatasi ancaman bersama. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan sebuah alur pikiran peneliti mengenai kerangka kerjasama pertahanan militer Indonesia dan Rusia dalam meningkatkan kapabilitas TNI AD periode tahun 2019-2023. Berikut peneliti menjabarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikiran

Sumber: Data olahan pribadi